

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat di terima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2043/Pdt.G/2025/PA.JT, tanggal 21 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Robiul Akhir* 1447 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (**NAMA PEMOHON/PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon/Terbanding (**NAMA TERMOHON/TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)Nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tercantum dalam diktum (2.1.) dan (2.2.) tersebut diatas harus dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi/ Pembanding mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Menetapkan *hadhanah* (hak asuh anak) bernama **NAMA ANAK**, berjenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal XXX kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibu kandungnya dengan ketentuan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bertemu dengan

anak tersebut dan melakukan hal yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pembanding untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah anak sebagaimana diktum angka 4 pada diatas, wajib dibayarkan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) terhitung sejak putusan ini diucapkan meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang nafkah *madhiyah* dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);